



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 723 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ADITYA NUANSYAH PUTRA als ADIT bin
ASENIH;

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/24 November 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan H. Juhri Rt. 05/08 No. 20 Kelurahan
Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan,
Jakarta Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013;
6. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;
7. Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 November 2013;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2014;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 808/2014/S.344.Tah.Sus/PP/2014/MA., tanggal 10 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2014;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 809/2014/S.344.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 10 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 April 2014;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ADITYA NUANSYAH PUTRA alias ADIT bin ASENIH pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2013, bertempat di Jalan H. Salihun Rt. 06/01 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada saat Saksi Paino, Saksi Rizki Hidayat dan Saksi M. Furqon (ketiganya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) sedang melaksanakan observasi kewilayahan, di wilayah Kebayoran Lama Jakarta Selatan sering dijadikan tempat menyalahgunakan Narkotika, lalu berdasarkan informasi tersebut para Saksi melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut dan mendapatkan informasi Narkotika yang berada di wilayah tersebut salah satunya didapatkan dari Jalan H. Salihun Rt. 06/01, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, setelah tiba melakukan pengamatan dan penyelidikan di wilayah tersebut, pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 00.15 Wib, para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di tempat tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga dilakukan penangkapan terhadapnya karena pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram disimpan di

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara diberikan secara cuma-cuma/gratis oleh Sdr. Bayu (belum tertangkap/ DPO) pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 21.30 Wib di daerah Jalan BRI Radio Dalam, Jakarta Selatan dengan maksud untuk dipergunakan sendiri;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari badan yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 558D/IV/2013/UPT Lab. Uji Narkoba tanggal 30 April 2013 diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3694 (nol koma tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat) gram adalah positif Ganja mengandung THC (Tetrahydracannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ADITYA NUANSYAH PUTRA alias ADIT bin ASENIH pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2013, bertempat di Jalan H. Salihun Rt. 06/01, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada saat Saksi Paino, Saksi Rizki Hidayat dan Saksi M. Furqon (ketiganya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) sedang melaksanakan observasi kewilayahan, di wilayah Kebayoran Lama Jakarta Selatan sering dijadikan tempat menyalahgunakan Narkotika, lalu berdasarkan informasi tersebut para Saksi melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut dan mendapatkan informasi Narkotika yang berada di wilayah tersebut salah satunya didapatkan dari Jalan H. Salihun Rt. 06/01, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, setelah tiba melakukan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan dan penyelidikan di wilayah tersebut, pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira Pukul 00.15 Wib, para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di tempat tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga dilakukan penangkapan terhadapnya karena pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara diberikan secara cuma-cuma/gratis oleh Sdr. Bayu (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 21.30 Wib di daerah Jalan BRI Radio Dalam Jakarta Selatan dengan maksud untuk dipergunakan sendiri;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa dilengkapi surat izin dari badan yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 558D/IV/2013/UPT Lab. Uji Narkoba tanggal 30 April 2013 diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3694 (nol koma tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat) gram adalah positif Ganja mengandung THC (*Tetrahydracannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Peruntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 November 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Nuansyah Putra alias Adit bin Asenih bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aditya Nuansyah Putra alias Adit bin Asenih dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Subsidiar 1 (satu) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Narkotika jenis ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 0,3151 (nol koma tiga ribu seratus lima puluh satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 942/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 14 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa Aditya Nuansyah Putra alias Adit bin Asenih tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
- Menyatakan Terdakwa Aditya Nuansyah Putra alias Adit bin Asenih tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aditya Nuansyah Putra alias Adit bin Asenih tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Narkotika jenis ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 0,3151 (nol koma tiga ribu seratus lima puluh satu) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 436/PID/2013/PT.DKI tanggal 23 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Nopember 2013 No. 942/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 Maret 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Februari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 10 Maret 2014 serta memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu:

1. Bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 436/PID/2013/PT.DKI tanggal 23 Januari 2014 atas nama Terdakwa Aditya Nuansyah Putra alias Adit Bin Asenih dalam pertimbangan hukumnya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, yaitu:

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaksa Penuntut Umum mengenai fakta perbuatan dan unsur-unsur perbuatan/pasal yang terbukti dipersidangan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengenai fakta perbuatan dan unsur-unsur perbuatan/pasal yang terbukti di persidangan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;
 - Dan oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aditya Nuansyah Putra alias Adit Bin Asenih dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan penjara;
2. Bahwa Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara Nomor: 436/PID/2013/PT.DKI tanggal 23 Januari 2014 atas nama Terdakwa Aditya Nuansyah Putra alias Adit Bin Asenih yang menghukum Terdakwa terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:
- a. Bahwa putusan Majelis Hakim Tinggi yang terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu: Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Paino, Saksi Rizki Hidayat, M. Furqon, Bayu Lesmana dan Saksi Verbalisan Tomy Sugianto bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekitar Pukul 00.15 Wib bertempat di Jalan H. Salihun Rt. 006/001, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
 - b. Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I, berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram disimpan di bawah tempat

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur rumah Terdakwa dan Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang tidur di kamar Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara diberikan secara cuma-cuma/gratis oleh Bayu Lesmana (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 21.30 Wib di daerah Jalan BRI Radio Dalam Jakarta Selatan dengan maksud untuk dipergunakan sendiri;

- c. Bahwa benar ketika Terdakwa menggunakan ganja tersebut, Terdakwa merasakan enak dan Terdakwa telah beberapa kali menghisap ganja dan Terdakwa ketemu dengan Saksi Bayu Lesmana (dalam berkas perkara terpisah) di daerah Jalan BRI Radio Dalam Jakarta Selatan;
 - d. Bahwa benar Terdakwa mengetahui cara menggunakan ganja yaitu dengan cara di linting dengan menggunakan kertas papir setelah di linting lalu oleh Terdakwa di bakar dan lintingan tersebut di hisap sehingga mengeluarkan asap dari mulut atau hidung Terdakwa;
 - e. Bahwa benar Terdakwa menggunakan ganja sejak mengikuti ujian nasional dan Terdakwa biasa menggunakan ganja tersebut di rumah Terdakwa yaitu di dalam kamar Terdakwa;
 - f. Bahwa benar Terdakwa kalau tidak menggunakan ganja, Terdakwa terasa pusing;
3. Bahwa sebuah Putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat akan dirasakan telah diputus secara adil apabila putusan tersebut bila ditinjau dari sisi Terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat secara umum memang dirasakan telah adil. Hal tersebut akan kami uraikan sebagai berikut:
- a. Dari sisi Terdakwa:
 - Bahwa menurut kami Putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena kami merasa Putusan pidana tersebut masih terlalu rendah. Hal ini kami kemukakan sebenarnya adalah demi kebaikan Terdakwa sendiri. Kami mengkhawatirkan apabila *Judex Facti* menjatuhkan Putusan yang terlalu rendah terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa tidak akan jera dan malah akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Apabila hal ini terjadi dan ternyata Terdakwa tertangkap lagi oleh pihak kepolisian, maka tentunya hukuman yang akan dijatuhkan selanjutnya akan lebih berat dari pada yang dijatuhkan pada saat ini, karena Terdakwa telah berstatus sebagai residivis;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila hal tersebut terjadi dan memang kemungkinan besar akan terjadi bila *Judex Facti* hal itu tentunya hanya akan merugikan diri Terdakwa sendiri. Oleh karena itulah mengapa sisi Terdakwa sendiri kami merasa *Judex Facti* tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;
- b. Dari sisi masyarakat umum:
 - Bahwa kita harus dapat melihat, terhadap perkara ini mungkin akan selalu terjadi dan semakin lama semakin meningkat, mengingat apabila tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dibiarkan terjadi begitu saja atau Terdakwa tersebut hanya dihukum dengan hukuman yang ringan. Apabila hal semacam ini terjadi, maka akan semakin banyak orang yang dengan seenaknya dan tidak takut akan hukum, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
 - Hal ini sangatlah penting untuk dilakukan, karena tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
 - Hal ini tentunya akan menimbulkan banyak implikasi bagi diri mereka sendiri, keluarganya dan juga masyarakat sekitarnya. Produktifitas menjadi rendah, pendidikan pun menjadi rendah bahkan merugi. Akibatnya orang akan menjadi stress. Hal ini tentunya sangatlah rentan untuk memicu tindak-tindak pidana lainnya, dan dapat menyebabkan keresahan di masyarakat itulah mengapa pemidanaan terhadap tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" harus menimbulkan efek jera bagi Terdakwa ataupun pelaku kejahatan agar diharapkan tidak mengulangi kembali perbuatannya;
 - Hal itu hanya bisa dilakukan dengan dukungan segenap unsur masyarakat, yang salah satunya adalah para aparat penegak hukum. Dalam hal ini peranan *Judex Facti* tentunya adalah dengan menjatuhkan Putusan pemidanaan yang tidak terlalu rendah kepada Terdakwa. Dengan demikian efek pencegahan dari sebuah

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemidanaan akan dapat tercapai dan keadilan pun akan dirasakan oleh masyarakat;

- Oleh karena itu, dari sisi masyarakat kami merasa bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut belum mencerminkan rasa keadilan karena dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 November 2013 No. 942/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel dengan amar Putusan menjatuhkan pemidanaan penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan penjara, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, masyarakat tentu akan merasa keberatan;

Maka dengan demikian penjatuhan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa Aditya Nuansyah Putra alias Adit bin Asenih selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan penjara, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, tidak akan mencapai tujuan pemidanaan yaitu membuat jera pelaku kejahatan dan mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan hukuman tersebut masih terlalu ringan mengingat akibat tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Aditya Nuansyah Putra alias Adit bin Asenih. Bahkan Putusan tersebut masih jauh untuk sampai kepada rasa keadilan dalam masyarakat;

Sehingga Putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung R.I. menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" atas nama Terdakwa Aditya Nuansyah Putra alias Adit bin Asenih;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, Terdakwa saat digeledah dan ditangkap petugas telah menguasai Narkotika jenis Ganja seberat 0, 7 gram. Narkotika tersebut ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, yang Terdakwa pakai. Terdakwa memperoleh Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr. Bayu Lesmana dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

2. Bahwa maksud Terdakwa menguasai Narkotika tersebut adalah dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri secara melawan hak atau melawan hukum. Terdakwa mempunyai riwayat menggunakan Narkotika sudah sejak lama yaitu dimulai ketika Terdakwa mengikuti ujian nasional;
3. Motivasi Terdakwa menggunakan Narkotika disebabkan karena Terdakwa mengalami depresi dan stres. Akibat penggunaan Narkotika, Terdakwa merasa kepala pusing kalau tidak menggunakan Narkotika;
4. Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, sebab Terdakwa menguasai atau menyimpan Narkotika di kantong celana Terdakwa *mens rea*-nya berkaitan dengan maksud Terdakwa untuk menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak atau melawan hukum, dan bukan untuk maksud peredaran gelap Narkotika. Seorang yang hendak menggunakan Narkotika harus terlebih dahulu membeli, setelah itu memiliki atau menguasai, kemudian menggunakan atau memakai Narkotika tersebut. Sehingga dengan demikian seorang penyalahguna ditangkap petugas sedang membeli Narkotika tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 UU No. 35 tahun 2009. Demikian pula halnya seorang penyalahguna yang ditangkap petugas membawa atau memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja atau shabu tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 111 atau pasal 112 UU No. 35 tahun 2009. Akan tetapi harus dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009;
5. Kekeliruan yang dilakukan oleh aparat hukum kepolisian dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* yaitu tidak melakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sedangkan kekeliruan Jaksa Penuntut Umum tidak merumuskan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dalam Dakwaannya. Sehingga *Judex Facti* maupun *Judex Juris* kesulitan menerapkan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika secara melawan hak atau melawan hukum. Bahwa cara-cara penegakan hukum yang demikian ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Hukum Acara Pidana di Indonesia yang bertujuan untuk mencari kebenaran materil, bukan sekadar untuk mencebloskan orang ke dalam proses hukum untuk dihukum seberat-beratnya. Bahwa cara-cara penegakan hukum yang demikian ini harus dihindari;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Meskipun Jaksa/Penuntut Umum tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 mengacu pada jurisprudensi yang ada, khusus terhadap perkara penyalahgunaan Narkotika guna menghindari diterapkan ketentuan yang berlaku terhadap para pengedar (Pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009), yang tentunya melanggar hukum dan sangat merugikan kepentingan hukum Terdakwa, maka sesuai dengan asas keadilan terdapat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan;
- Terdakwa masih usia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa hanya menggunakan untuk diri sendiri bukan untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 436/PID/2013/PT.DKI tanggal 23 Januari 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 942/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 14 November 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM, selaku Hakim Anggota/Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

1. *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari Putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I memenuhi unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;
3. Bahwa oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 436/PID/2013/PT.DKI tanggal 23 Januari 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 942/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 14 November 2013;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2014



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Nuansyah Putra alias Adit Bin Asenih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, dalam Dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidaire;
3. Menyatakan Terdakwa Aditya Nuansyah Putra alias Adit Bin Asenih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aditya Nuansyah Putra alias Adit Bin Asenih dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Narkotika jenis ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 0,3151 (nol koma tiga ribu seratus lima puluh satu) gram dirampas untuk Negara;
Membebani Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum, dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani, S.H. M.Si. M.H, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM
Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Ttd./Frensita K. Twinsani, S.H. M.Si. M.H

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001